

BAB III

**GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PT. ASURANSI UMUM
BUMIPUTERA MUDA 1967 UNIT SERANG**

**A. Profil PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang
Serang**

1. Sejarah Perusahaan

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912 sebagai induk perusahaan yang diwakili oleh Drs.H.I.K. Suprakto dan Mohammad S. Hasyim, MA sesuai denan akte No. & tanggal 8 Desember 1967 dari notaris raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia No. 15 Tanggal 20 Februari 1970. Bumida memperoleh izin operasional dari Direktorat Lembaga Keuanan Republik Indonesia melalui Surat No. KEP.350/ DMJ/111.3/7/1973 tanggal 24 Juli 1973 dan diperpanjang sesuai Keputusan Menteri Keuangan 1986.¹

¹ Laporan Tahunan 2019 annual Report, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang, 2019.

Syariah Bumida adalah Unit Syariah dari PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Bumida) yang menjalankan usaha asuransi berdasarkan prinsip syariah. Syariah Bumida beroperasi sejak 1 april 2004 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP-075/KM/2004 tanggal 19 Februari 2004. Berdirinya Syariah Bumida ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menginginkan asuransi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 sendiri berdiri pada tahun 1967 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No.7 tanggal 8 desember 1967 dari Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 1970. Bumida memperoleh ijin operasioanl dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui surat No. KEP-350/DMJ/111.3/7/1973 tanggal 24 Juli 1973 dan diperpanjang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1986.

Dalam menjalankan usahanya Syariah Bumida diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai dengan Rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: U-167/DSN-MUI/IX/2003 tanggal 4 September 2003.²

Bumida Syariah merupakan bagian kelompok bisnis AJB Bumiputera 1912, yang secara khusus bergerak dibidang asuransi umum atau kerugian syariah. Induknya sendiri merupakan perusahaan yang memelopori industry asuransi Indonesia.³

2. Visi dan Misi

Visi:

Menjadi perusahaan asuransi umum yang memberikan nilai lebih bagi stakeholder.

Misi:

Menghasilkan bisnis berkualitas dengan:

1. Menciptakan SDM yang unggul
2. Mengintegrasikan sistem dan teknologi informasi

² <https://www.syahiahbumida.co.id/informasi-sekilas-tentang-syahiah-bumida>

³ http://www.bumida.co.id/index.php/main_ind/about

3. Melakukan renovasi terus-menerus
4. Mengebangkan jaringan layanan yang luas
5. mengoptimalkan Bumiputera group

3. Falsafah dan Nilai Dasar

1. Idealisme
2. Kualitas
3. Terpercaya
4. Menguntungkan
5. Profesionalisme
6. Kebersamaan

4. Budaya Perusahaan

1. Berani berubah dan berbeda
2. Ulet dan pantang menyerah
3. Menghargai nasabah
4. Inovatif dan aktif
5. Disiplin dan taat prosedur
6. Amanah dan tidak ingkar janji
7. Kebanggaan dan kebersamaan
8. Orientasi pada target dan waktu
9. Efektif dan efisien

5. Modal dan Kepemilikan Saham

Dengan modal sendiri sebesar Rp.247,25 M, menunjukkan BUMIDA telah memenuhi regulasi yang tertuang dalam POJK No.7/POJK.05/2016 pasal 33 yang mewajibkan setiap perusahaan asuransi memiliki modal sendiri minimal Rp. 100 M.

Susunan Pemegang saham sebagai berikut:

- AJB Bumiputera 1912
147.450 lembar saham (99,97 %)
- PT. Wisma Bumiputera
50 lembar saham (0,03 %)⁴

6. Kelompok Usaha

1. PT. Mardi Mulyo (Bidang Percetakan dan Penerbit)
2. PT. Bumiputera Wisata (Bidang Perhotelan)
3. Yayasan Dharma Bumiputera (Bidang Pendidikan)
4. PT. wisma Bumiputera (Bidang Pengelolaan Properti)
5. PT. Bumiputera Sekuritas (Bidang Sekuritas)
6. PT. Bumiputera Mitra Sarana (Bidang Jasa Kontraktor/
Pemborongan)

⁴ Laporan Tahunan 2019 Annual report, PT. Asuransi Umum Bumiputera 1967 Muda Cabang Serang, 2019.

7. PT. Informatic OASE (Bidang Hardware dan Software Computer)
8. Dana Pensiun Bumiputera (Bidang Pengelolaan Dana Pensiun Karyawan Bumiputera)
9. Bumiputera Manajemen Investasi (Bidang Manajemen Investasi)

7. Dukungan Reasuransi

1. PT. Reasuransi Nasional Indonesia (NASRE)
2. PT. Tugu Reasuransi Indonesia (TUGURE)
3. PT. Reasuransi Indonesia Utama (IndonesiaRE)
4. PT. Maskapai Reasuransi Indonesia (MAREIN)

8. Struktur Permodalan

Kepemilikan perusahaan sesuai dengan UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dimiliki oleh AJB Bumiputera 1912 sebesar 99,45 % dan PT Eurasia Wisata 0,55%.

Struktur permodalan telah dipenuhi, sesuai ketentuan modal setor minimum yang dipersyaratkan dalam UU No. 1 tahun 1992, dari Rp. 25 M menjadi Rp. 100 M. Untuk Bumida syariah, sejak awal tahun 2009 modal disetor yang dipisahkan

dari modal induknya dari Rp. 12,5 M kemudian tahun 2010 sesuai ketentuan peraturan pemerintah RI No. 39 tahun 2008 telah memenuhi persyaratan modal minimum sebesar Rp. 25 M. Bumida unit syariah memiliki ekuitas sebesar Rp. 35,84 M yang mensyaratkan minimum ekuitas sebesar Rp. 25 M.

9. Dukungan Reasuransi dan Mitra Asuransi

1. PT. Reasuransi Internasional Indonesia (Reindo) Syariah
2. PT. Reasuransi Nasional Indonesia (Nasre) syariah
3. PT. Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein) syariah

Bumida syariah merupakan anggota serta Mitra Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).

10. Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan surat rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. U-167/DSN-MUI/IX/2003, susunan Dewan Pengawas Syariah Bumida Syariah, sebagai berikut :

1. Ketua : DR.KH. Surahman Hidayat, MA
2. Anggota : DR.KH. Ahzami Samiun Jazuli, MA ⁵

⁵ Laporan Tahunan 2019 Annual report, PT. Asuransi Umum Bumiputera 1967 Muda Cabang Serang, 2019.

B. Produk PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang

1. Asuransi Kebakaran

Memberikan perlindungan atas rumah, hotel, kantor, gudang, pabrik, ruko dan bangunan lain dari kerusakan akibat kebakaran, gempa bumi, badai/topan, ledakan petir, termasuk kerugian akibat kejatuhan pesawat dan asap. Termasuk jaminan kerugian atas banjir, gempa bumi, kerusakan, terorisme, huru-hura, vandalisme, tanggung gugat, pihak ketiga dan lain-lain.

2. Asuransi Kendaraan Bermotor

Memberikan perlindungan kendaraan bermotor atas kerusakan dan kerugian akibat tabrakan/kecelakaan, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, kebakaran termasuk juga ganti rugi, akibat banjir, bencana alam, tanggung jawab hukum, sabotase dan lain-lain.

3. Asuransi Kecelakaan Diri

Memberikan jaminan penggantian kerugian akibat kecelakaan, termasuk didalamnya penggantian biaya perawatan rumah sakit, santunan cacat tetap maupun sementara, santunan meninggal dunia dan lain-lain.

4. Asuransi Pengangkutan

Memberikan perlindungan atau ganti rugi kerusakan/kerugian atas barang-barang yang diangkut (lewat darat, air maupun udara) sebagai akibat kecelakaan, tenggelam, atau karam, pencurian, kebakaran, bencana alam dan lain-lain.

5. Asuransi Kesehatan

Memberikan jaminan penggantian terhadap setiap biaya pengobatan rawat inap maupun rawat jalan di rumah sakit, biaya pembedahan dan obat-obatan terhadap penyakit asma, bronkhitis, patah tulang, diare akut, infeksi saluran kemih, dan lain-lain termasuk juga perawatan gigi dan melahirkan.

6. Jaminan Sosial dalam Hubungan Kerja diluar Jam Kerja

Pelaksanaan program dinasi tenaga kerja transmigrasi (Dinakertrans) provinsi DKI Jakarta memberikan perlindungan kecelakaan diri dan kematian diluar jam kerja/hubungan kerja bagi para pekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

7. Asuransi Tanggung Gugat Dokter/Bidan

Memberikan jaminan penggantian kerugian tanggung jawab hukum sebagai akibat dalam menjalankan profesi medis.

Bekerjasama dengan ABH Associate yang didukung oleh dokter-dokter di bidangnya masing-masing.

a. Produk Koperasi Lain

1) Asuransi Rangka Kapal

Menjamin risiko terhadap rangka struktur kapal dan kerugian akibat kerusakan atau kecelakaan, tenggelam/keram, pencurian, kebakaran dan lain-lain yang dijamin dalam polis.

2) Asuransi Pekerja Kontruksi

Menjamin kerugian atau keerusakan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan (kontruksi) sebagai akibat dari risiko kecuali yang di kecualikan dalam pengecualian polis.

3) Asuransi Kerusakan Mesin

Menjamin keerusakan atau kerusakan mesin sebagai akibat dari resiko yang dijamin dalam polis.

4) Asuransi Uang

Menjamin resiko hiangnya uang dan atau surat berharga dari dalam brankas, laci, mesin hitung, uang yang

terkunci atau yang dalam proses pengiriman dari suatu tempat ke tempat lain.⁶

b. Produk Perorangan

1) Rumahkoe

a) Ketentuan Rumahkoe⁷

1. Bangunan bersifat permanen, dinding beton atau tembok (tidak mudah terbakar atau atap genteng/asbes/aaseng).
2. Bangunan hanya di gunakan utnutk tempat tinggal (tidak ada usasha lain) dengan kanan, kiri, belakang, adalah rumah tingal permanen (seperti point 1) .
3. Untuk santunan sewa diberikan bila rumah tingal tidak dapat di pergunakan sama sekali karena habis terbakar.
4. Depan rumah terdapat jalan yang dilalui kendaraan roda empat atau kendaraan pemadam kebakaran.

⁶ Laporan Tahunan 2019 Annual report, PT. Asuransi Umum Bumiputera 1967 Muda Cabang Serang, 2019.

⁷ <https://www.bumida.co.id/produk-paket-koe.html>

5. Nilai santunan yang di berikan (poin 2-6) merupakan nilai maksimal yang di terima nassabah selama 1 tahun periode asuransi.
 6. Untuk bangunan tingkat, maka luas bangunan merupakan jumlah dari luas bangunan dari maisng-masing lantai.
 7. Untuk penggantian kerugian yang di sebabkan karna risiko banjir harus di sertai dengan surat keterangan dari luah setempat.
- b) Yang Tidak di Jamin Pada Rumah*koe*
1. Bangunan yang tidak digunakan sebagai rumah tinggal.
 2. Rumah yang berada di daerah atau provinsi Maluku.
 3. Pemilik/pengguna rumah tinggal sudah memiliki polis kebakaran atas bangunan yang di asuransikan.

2) Mobil*koe*

- a) Pengecualian mobil*koe* (yang tidak di jamin)⁸
1. Premi belum terbayar.

⁸ <https://www.bumida.co.id/produk-paket-koe.html>

2. Pemakaian untuk disewakan/komersil.
 3. Pencurian yang dilakukan oleh orang yang berada dalam pengawasan bertanggung (keluarga, sopir, orang yang beekerja pada bertanggung).
 4. Pengecualian-pengecualian yang tercantum dalam polis, kecuali yang di tegaskan kembali untuk di jamin dan tertera dalam klausa.
 5. Kerugian akibat risiko bencana alam, RSCC, TS (jika tidak mengambil manfaat perluasan).
 6. Pengemudi yang tidak memiliki SIM atau masa berlaku Sim telah habis.
 7. Mobil yang di pergunakan di provisi Maluku.
- b) Hal-hal yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan/kerugian
1. Segera melaporkan kepada PT. Bumida Syariah terdekat selambat-lambatnya 3x24 jam kerja.
 2. Mengisi formulir klaim.
 3. Melengkapi surat maupun dokumen pendukung klaim.

4. Foto copy polis, kuitansi, STNK dan SIM pengemudi saat terjadi kecelakaan/kerugian.
5. Klaim dianggap kadaluarsa jika selama 6 bulan pemegang polis atau keluarganya tidak melengkapi dokumen persyaratan klaim.

3) *Motorkoe*

a) Ketentuan Paket *Motorkoe*

1. Ketentuan maksimal berusia 8 tahun untuk perpanjangan dapat dilakukan 1 kali bila lebih dari 8 tahun (jadi maksimal usia kendaraan 9 tahun).
2. Kendaraan tidak di pakai ojek/komersil.
3. Harga sesuai harga pasar kendaraan roda dua.
4. Kendaraan yang akan diasuransikan harus menyertakan bukti gesekan nomor rangka/mesin kendaraan.
5. Kendaraan belum diasuransikan.
6. Jaminan atau santunan hanya berlaku jika kendaraan tersebut memiliki STNK yang sah

dan masih berlaku saat mengendarai kendaraan yang dijamin dalam polis.

- b) Yang tidak dijamin dalam paket *motorkoe*
 - 1. Pemakaian untuk komersil atau di sewakan
 - 2. Motor gadai
 - 3. Kendaraan di pergunakan di wilayah Maluku.
- c) Pengajuan klaim polis *motorkoe*
 - 1. Segera melaporkan kepada PT. Bumida Syariah terdekat selambat-lambatnya 3x24 jam kerja.
 - 2. Mengisi formulir klaim.
 - 3. Melengkapi surat maupun dokumen pendukung klaim.

4) *Sehatkoe*

- a) Peserta Asuransi *Sehatkoe*⁹
 - 1. Individu : usia dewasa 18-55 tahun
 - 2. K.0 : Pasangan suami istri tetapi belum memiliki anak
 - 3. K.1 : Pasangan suami istri dengan 1 anak
 - 4. K.2 : Pasangan suami ist

⁹ <https://www.bumida.co.id/produk-paket-koe.html>

5. ri dengan 2 anak
6. K.3 : Pasangan suami istri dengan 3 anak

b) *Ketentuan Paket Sehatkoe*

1. Memberikan manfaat sesuai kuitansi setinggi-tingginya sesuai benefit.
2. Pilihlah paket pada suatu keluarga tidak dapat berlainan (harus sama).
3. Adanya masa tunggu 14 (empat belas) hari untuk seluruh penyakit sejak berlakunya periode jaminan asuransi, kecuali akibat dari suatu kecelakaan berlaku mulai hari pertama.

5) *Siswakoe*

a) *Ketentuan Paket Siswakoe*

1. Peserta adalah anggota pendidikan dengan usia 3 sampai 18 tahun dengan melampirkan kelas/jurusan/angka dan nomor induk siswa.
2. Pemberian manfaat rawat inap sesuai dengan paket dan tidak melihat besar kecilnya perawatan perhari.
3. Manfaat rawat ini di berlakukan masa tunggu 7 hari untuk seluruh jenis penyakit sejak

berlakunya periode jaminan asuransi, kecuali akibat dari suatu kecelakaan berlaku mulai hari pertama.

4. Santunan biaya pemakaman hanya bagi risiko meninggal dunia karena kecelakaan.
5. Formulir klaim dapat di tanda tangani oleh kepala sekolah dan kuitansi pengobatan berupa copy dan legalisir oleh kepala sekolah.
6. Batasan waktu kelengkapan dokumen klaim maksimal 30 hari sejak tanggal kejadian.

6) Mahasiswakoe

Produk mahasiswakoe ini adalah untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat khususnya pada tingkatan mahasiswa. Nama program ini adalah asuransi mahasiswakoe, yang terbagi menjadi 5 paket yaitu, paket biasa, paket standar, paket pintar, paket prestasi dan paket juara.

a) Sasaran Pasar

Pasar yang ingin di tunjuk untuk program ini adalah :

1. Peserta pendidikan perguruan tinggi formal sekolah tinggi.
2. Peserta pendidikan non formal (lembaga kursus) minimal berstatus mahasiswa atau umum.

b) Prosedur Penutupan

1. Setiap permintaan penutupan program mahasiswa harus mengisi surat permintaan yang mengatasnamakan peserta.
2. SPPA di lampiri dengan data peserta yang meliputi nama peserta, tanggal lahir, semester, jurusan, angkatan, dan nomor induk mahasiswa.
3. Usia yang dapat dijamin dibatasi umur 18 tahun sampai dengan 65 tahun.

c) Besarnya Penggantian Premi

1. Besarnya penggantian meninggal dunia akibat kecelakaan dan cacat tetap (sesuai presentase kecacatan) diberikan sesuai dengan paket yang diambil.

2. Penggantian biaya pengobatan/perawatan rumah sakit bersifat total sesuai dengan paket yang diambil dan menunjukkan bukti-bukti pengobatan/perawatan yang sah/asli atau legalisir bila yang asli dipergunakan untuk pengajuan lainnya.
3. Santunan meninggal dunia dan santunan biaya pemakaman di berikan secara total sesuai paket.
4. Penggantian yang di akibatkan kecelakaan lalu lintas dimana tertanggung mengendarai kendaraan tanpa memiliki SIM diberikan sebesar 60% dari nilai klaim.

7) Siagakoe

Untuk menjangkau nasabah-nasabah individu dan keluarga (nasabah sinergi asper) yang menginginkan perlindungan yang *comprehensive* atas segala risiko kecelakaan terhadap diri dan keluarganya.

- a) Sasaran pasar yang di tuju untuk program ini adalah

1. Nasabah AJB Bumiputera 1962 Devisi Asper
 2. Nasabah individu
- b) Prosedur Penutupan
1. Setiap permintaan penutupan program siagakoe harus mengisi surat permintaan yang mengatasmamakan peserta.
 2. SPPA di lampiri dengan data peserta yang meliputi nama peserta, tanggal lahir, pekerjaan, dan ahli waris.
 3. Usia yang dapat dijamin dibatasi umur 1 tahun sampai dengan 60 tahun.¹⁰

¹⁰ <https://www.bumida.co.id/produk-paket-koe.html>